



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 07 September 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxx,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batu Ampar, 05 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX KALIMANTAN BARAT,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 November 2023 dengan register Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/003/XI/2016, tanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan Januari 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kota baru, 24 April 2017, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan Tergugat sering marah dengan bernada tinggi kepada Penggugat seperti membentak-bentak kepada Penggugat dan pernah juga Tergugat mengambil senjata tajam (pisau) walaupun hanya karena permasalahan sepele;
- b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat padahal Penggugat bekerja sebagai penjual pakaian keliling sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain padahal hal tersebut tidak benar;
- c. Tergugat jarang berinisiatif mencari pekerjaan lain ketika penghasilan pekerjaan pokok Tergugat sebagai pekebun kurang maksimal padahal Tergugat memiliki kebun di Desa Batu Ampar, namun kebun tersebut terbengkalai tidak pernah digarap oleh Tergugat serta Tergugat jarang sekali memberikan uang bulanan untuk Penggugat membeli kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang membantu dengan bekerja sebagai penjual sayur keliling;
- d. Dari bulan Januari 2023 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- e. Pada bulan April 2023 Tergugat diketahui menggunakan dan mengedar narkoba, hal tersebut Penggugat ketahui dari tetangga yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat ditangkap polisi dikontrakannya sehingga sekarang Tergugat sudah dipenjara dan divonis 5 tahun penjara;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak jujur masalah keuangan terhadap Penggugat, pada saat itu Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki ATM tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 03 November 2023, dan tanggal 08 November 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/003/XI/2016 tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Gelombang, 03 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dedi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Desa Loka Jaya kemudian tinggal di rumah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di xxxx xxxx xxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Loka jaya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ashyilla yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anak, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar seperti cek cok mulut;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cek cok mulut karena masalah ekonomi, Tergugat yang bekerja sebagai kuli panggul itu malas kerja, misalkan sehari kerja, maka dua atau tiga hari tidak kerja. Kalau Penggugat kerja, sehari mendapat upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat hanya diberikan Penggugat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah, sehingga Penggugat harus kerja jualan sayur keliling dan saksi juga terkadang harus membantu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya semampu saksi karena uang pemberian dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “anjing, setan, bodoh, saksi talak kamu”;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx xxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxx namun dua minggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat ditangkap polisi karena sabu dan sampai dengan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Sintang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Gelombang, 19 Juli 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Dedi karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Loka jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak bernama Ashyilla yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anak, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, Tergugat kalau kerja sebagai kuli panggul biasanya sehari kerja namun dua sampai tiga hari tidak kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus berjualan sayur keliling, itupun menjualkan sayur milik orang, bukan milik sendiri bahkan Tergugat pernah meminta uang ke Penggugat namun tidak dikasih. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "setan, bodoh, anjing";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun ini sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx sedangkan Tergugat saat itu tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxx namun dua minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ditangkap polisi karena sabu yang sampai saat ini Tergugat tinggal di Lapas Sintang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi sama sekali serta Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan nafkah apapun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/003/XI/2016 tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
(a) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan Tergugat sering marah dengan bernada tinggi kepada Penggugat seperti membentak-bentak kepada Penggugat dan pernah juga Tergugat mengambil senjata tajam (pisau) walaupun hanya karena permasalahan sepele; (b) Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat padahal Penggugat bekerja sebagai penjual pakaian keliling sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain padahal hal tersebut tidak benar; (c) Tergugat jarang berinisiatif mencari pekerjaan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ketika penghasilan pekerjaan pokok Tergugat sebagai pekebun kurang maksimal padahal Tergugat memiliki kebun di Desa Batu Ampar, namun kebun tersebut terbengkalai tidak pernah digarap oleh Tergugat serta Tergugat jarang sekali memberikan uang bulanan untuk Penggugat membeli kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang membantu dengan bekerja sebagai penjual sayur keliling; **(d)** Dari bulan Januari 2023 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; **(e)** Pada bulan April 2023 Tergugat diketahui menggunakan dan mengedar narkoba, hal tersebut Penggugat ketahui dari tetangga yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat ditangkap polisi dikontrakannya sehingga sekarang Tergugat sudah dipenjara dan divonis 5 tahun penjara;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak jujur masalah keuangan terhadap Penggugat, pada saat itu Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki ATM tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, Desa Loka Jaya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu kandung Penggugat (ibu mertua Tergugat) dan paman Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian **pokok gugatan perceraian** nomor (1) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat yang bekerja sebagai kuli panggul itu malas kerja, misalkan sehari kerja, maka dua atau tiga hari tidak kerja. Kalau Penggugat kerja, sehari mendapat upah sekitar

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat hanya diberikan Penggugat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah, sehingga Penggugat harus kerja jualan sayur keliling dan saksi juga terkadang harus membantu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya semampu saksi karena uang pemberian dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya. Selain itu saat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “anjing, setan, bodoh, saksi talak kamu”. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian **pokok gugatan perceraian** nomor (2) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sejak Maret 2023 (menurut saksi I) atau sejak sebelum puasa tahun 2023 (menurut saksi II), antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx xxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxx namun dua minggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat ditangkap polisi karena sabu dan sampai dengan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Sintang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan saksi-saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 44.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Ngp